

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas sebagaimana Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan dari peraturan terkait seperti Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah adalah PHK diawali dengan upaya musyawarah guna merundingkan masalah. Dalam hal hasil perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diajukan secara tertulis ke lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Norma yang menjadi dasar pengaturan perubahan status badan hukum perusahaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 96 K/Pdt.Sus-PHI/2016 belum sesuai dengan Pasal 163 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003, karena hakim memberikan perhitungan uang pesangon yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak adanya uang pisah yang diberikan kepada pekerja (penggugat). Dalam kasus tersebut akibat pengusaha (Tergugat) tidak mau mempekerjakan lagi para karyawannya (Para Penggugat) setelah adanya perubahan status badan hukum perusahaan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka hal tersebut berimplikasi kepada Tergugat untuk wajib memberikan kompensasi kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

B. Saran

Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang ditujukan untuk melindungi pekerja. Undang-Undang ini telah mengalami banyak uji materiil yang dilakukan melalui Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. Namun dalam isinya masih terdapat norma yang sifatnya masih kabur. Salah satunya yaitu dalam Pasal 163 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana frasa “perubahan status” tidak memiliki makna pasti sebagaimana penggabungan, peleburan yang telah dimuat dalam Undang-Undang PT. Dengan adanya celah tersebut besar harapan agar norma tersebut segera diberi definisi pasti agar tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang ini benar-benar terjadi.